

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 91

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 91 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN MUSTIKASARI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Mustikasari, Nomor 100/1235/SETDA. Tapem, tanggal 30 Oktober 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Mustikasari, Nomor 100/1319/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;

3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MUSTIKASARI KECAMATAN MUSTIKAJAYA DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Mustikasari seluas 484,26 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. batas antara Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 142 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,995''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,175''$ BT selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 150 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,048''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,405''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- b. TK 150 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 151 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,944''$ LS dan $106^{\circ} 59' 56,763''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- c. TK 151 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 152 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,274''$ LS dan $106^{\circ} 59' 57,149''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- d. TK 152 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 153 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,558''$ LS dan $106^{\circ} 59' 57,979''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- e. TK 153 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 154 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,899''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,718''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- f. TK 154 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 155 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,047''$ LS dan $107^{\circ} 0' 2,757''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- g. TK 155 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 156 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,846''$ LS dan $107^{\circ} 0' 4,465''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- h. TK 156 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 157 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 25,088''$ LS dan $107^{\circ} 0' 22,698''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- i. TK 157 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 158 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,709''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,080''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- j. TK 158 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 159 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 25,305''$ LS dan $107^{\circ} 0' 35,059''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- k. TK 159 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 160 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 26,152''$ LS dan $107^{\circ} 0' 36,719''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- l. TK 160 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 161 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 25,086''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,125''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- m. TK 161 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 162 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 25,574''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,964''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- n. TK 162 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 163 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 23,672''$ LS dan $107^{\circ} 0' 44,470''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- o. TK 163 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 164 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 20,498''$ LS dan $107^{\circ} 0' 47,537''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- p. TK 164 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 165 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 22,187''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,957''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- q. TK 165 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 166 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 19,629''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,147''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- r. TK 166 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 167 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 9,820''$ LS dan $107^{\circ} 1' 0,018''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- s. TK 167 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 168 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 5,577''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,683''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- t. TK 168 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 169 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 0,849''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,304''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- u. TK 169 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 170 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 59,905''$ LS dan $107^{\circ} 1' 7,301''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- v. TK 170 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 171 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 55,346''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,395''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- w. TK 171 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 172 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 50,326''$ LS dan $107^{\circ} 1' 2,820''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- x. TK 172 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 173 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 49,576''$ LS dan $107^{\circ} 1' 0,564''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- y. TK 173 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 174 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 47,783''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,369''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- z. TK 174 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 175 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 46,357''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,542''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- aa. TK 175 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 176 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 45,615''$ LS dan $107^{\circ} 1' 6,397''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- bb. TK 176 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 177 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 34,643''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,030''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- cc. TK 177 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 178 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 34,813''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,787''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- dd. TK 178 yang selanjutnya ke arah Timur Laut as (*median line*) jalan sampai pada TK 179 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 32,198''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,235''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- ee. TK 179 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 180 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 32,108''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,451''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- ff. TK 180 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 261 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 26,292''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,864''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- gg. TK 261 yang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 262 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 25,184''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,158''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- hh. TK 262 yang selanjutnya ke arah Barat Laut as (*median line*) jalan sampai pada TK 263 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 23,703''$ LS dan $107^{\circ} 1' 2,729''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- ii. TK 263 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 264 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 21,022''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,262''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- jj. TK 264 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 265 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 20,214''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,752''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

- kk. TK 265 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 266 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 20,764''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,467''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- ll. TK 266 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 267 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 20,050''$ LS dan $107^{\circ} 1' 0,343''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- mm. TK 267 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 268 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 28,492''$ LS dan $107^{\circ} 0' 55,688''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- nn. TK 268 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 269 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 26,677''$ LS dan $107^{\circ} 0' 52,588''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- oo. TK 269 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK 270 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 14,645''$ LS dan $107^{\circ} 0' 56,253''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- pp. TK 270 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 93 dengan koordinat $-6^{\circ} 16' 46,933''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,706''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- qq. TK 93 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 92 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 1,160''$ LS dan $107^{\circ} 0' 32,302''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- rr. TK 92 yang selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 91 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 0,678''$ LS dan $107^{\circ} 0' 32,327''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ss. TK 91 yang selanjutnya ke arah Barat Laut jalan sampai pada TK 90 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 0,272''$ LS dan $107^{\circ} 0' 30,967''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- tt. TK 90 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 89 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 0,663''$ LS dan $107^{\circ} 0' 30,844''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- uu. TK 89 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 88 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 0,236''$ LS dan $107^{\circ} 0' 28,119''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- vv. TK 88 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 127 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 1,986''$ LS dan $107^{\circ} 0' 27,707''$ BT Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ww. TK 127 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 126 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 20,514''$ LS dan $107^{\circ} 0' 12,824''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- xx. TK 126 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 125 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 31,103''$ LS dan $107^{\circ} 0' 8,024''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- yy. TK 125 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 124 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 42,652''$ LS dan $106^{\circ} 59' 55,636''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- zz. TK 124 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 123 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 41,869''$ LS dan $106^{\circ} 59' 53,116''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- aaa. TK 123 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 149 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 46,659''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,718''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- bbb. TK 149 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 148 dengan koordinat $-6^{\circ} 17' 55,910''$ LS dan $106^{\circ} 59' 49,431''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ccc. TK 148 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 147 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 15,579''$ LS dan $106^{\circ} 59' 40,471''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ddd. TK 147 yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 146 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 15,823''$ LS dan $106^{\circ} 59' 41,180''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- eee. TK 146 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 145 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 17,162''$ LS dan $106^{\circ} 59' 40,567''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- fff. TK 145 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 144 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 16,762''$ LS dan $106^{\circ} 59' 38,726''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ggg. TK 144 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 143 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 19,097''$ LS dan $106^{\circ} 59' 38,064''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- hhh. TK 143 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 142.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 91 SERI E